RUMAH JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
E-ISSN: 3124-4408

Perlindungan Hukum bagi Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia: Analisis Pasal 66 UU PPLH, Permen LHK No. 10 Tahun 2024, dan Penguatan Anti-SLAPP

Muhammad Reja Zaelani[1], Dzaky Naufal BY[2], Rakka Putra Langgeng[3], Ikhwan Aulia Fatahillah[4]
[1,2,3,4] Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Email: [wahidzaeal@gmail.com] [akurakka19@gmail.com] [dzakynaufal933@gmail.com] [4ikhwanaf@uinsgd.ac.id]

Abstrak
Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Namun, kriminalisasi terhadap pembela lingkungan masih terus terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Pasal 66 UU PPLH sebagai ketentuan Anti-SLAPP dan menilai kontribusi Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 dalam menutup kelemahan tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, yang diperkaya data sekunder dari laporan lembaga masyarakat sipil dan literatur terdahulu. Analisis memakai teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perlindungan Pasal 66 bersifat reaktif dan bergantung pada tafsir aparat sehingga belum memberikan kepastian hukum; (2) Permen LHK 10/2024 mengandung prosedur administratif dan terbentur hierarki norma serta undang-undang sektoral; dan (3) mekanisme prosedural seperti early dismissal sebagaimana dikenal di California dan Filipina perlu diadopsi. Penelitian merekomendasikan revisi Pasal 66, pengaturan hukum acara Anti-SLAPP, dan pedoman internal penegak hukum.

***Kata Kunci**: pejuang lingkungan hidup, Anti-SLAPP, Pasal 66 UU PPLH, kriminalisasi, hak asasi manusia*

Abstract
Article 66 of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management provides that anyone struggling for a good and healthy environment may not be prosecuted criminally or sued civilly. In practice, criminalization of environmental defenders persists. This normative juridical study examines the effectiveness of Article 66 as an anti-SLAPP provision and assesses Ministerial Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 10 of 2024, using Radbruch's theory of legal objectives and Friedman's legal system theory. The findings show that the protection is reactive and dependent on law enforcers' interpretation, that the ministerial regulation is constrained by norm hierarchy and sectoral statutes, and that procedural mechanisms such as early dismissal should be adopted. Revision of Article 66, an anti-SLAPP procedural rule, and internal guidelines for law enforcement are recommended.

***Keywords:** environmental defenders, anti-SLAPP, Article 66 Environmental Law, criminalization, human rights*

PENDAHULUAN

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan dipertegas dalam Pasal 65 UU PPLH serta Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan tersebut hanya bermakna apabila warga yang memperjuangkannya tidak berada dalam ancaman hukum. Peran serta masyarakat, termasuk pengawasan sosial dan pengaduan, diakui dalam Pasal 70 UU PPLH sebagai bagian dari tata kelola lingkungan.

Pasal 66 UU PPLH dirancang sebagai perisai terhadap *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), yaitu penggunaan gugatan atau laporan pidana untuk membungkam partisipasi publik. Konsep SLAPP pertama kali dirumuskan oleh Pring dan Canan (1996) berdasarkan pengamatan terhadap warga di Amerika Serikat yang digugat setelah menyampaikan petisi atau kritik kepada

pemerintah. Tujuan SLAPP bukan memenangkan perkara, melainkan menguras tenaga, waktu, dan biaya pihak yang digugat hingga berhenti bersuara.

Kenyataan di Indonesia menunjukkan jarak antara norma dan praktik. Arifin dkk. (2024), dengan merujuk data WALHI, mencatat 1.131 orang mengalami kekerasan dan kriminalisasi karena membela lingkungan pada 2014–2024, dengan sebagian besar kasus terkait perkebunan, pertambangan, dan proyek strategis nasional. Penelitian terdahulu juga menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 66 lemah karena tafsirnya dipersempit (Hikmah & Wartiningsih, 2019; Setiawan & Sitabuana, 2021) dan karena ketiadaan ketentuan prosedural yang memadai (Nelisa, 2022).

Kebijakan terbaru adalah terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum bagi Individu yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Di tingkat peradilan, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Artikel ini menelaah apakah rangkaian instrumen tersebut cukup untuk menjadikan Pasal 66 efektif.

Rumusan masalah artikel ini adalah: (1) bagaimana efektivitas Pasal 66 UU PPLH sebagai ketentuan Anti-SLAPP; (2) bagaimana posisi dan kelemahan Permen LHK 10/2024 dalam sistem hukum nasional; dan (3) langkah pembaruan apa yang diperlukan dengan belajar dari praktik di negara lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (UUD 1945, UU PPLH, UU HAM, UU ITE, UU Pertambangan Mineral dan Batubara, UU Panas Bumi, Permen LHK 10/2024, dan Perma 1/2023), pendekatan konseptual (SLAPP dan teori hukum), serta pendekatan perbandingan (Amerika Serikat dan Filipina). Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan laporan lembaga masyarakat sipil. Data empiris mengenai jumlah kasus dan contoh perkara diambil dari literatur sekunder dan tidak dihimpun melalui penelitian lapangan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif menggunakan teori tujuan hukum Radbruch (kepastian, keadilan, kemanfaatan) dan teori sistem hukum Friedman (struktur, substansi, budaya hukum).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pasal 66 UU PPLH: Imunitas yang Reaktif

Pasal 66 UU PPLH berbunyi bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Rumusan ini tampak kuat, tetapi memiliki tiga kelemahan struktural.

Pertama, pasal ini tidak mengatur kapan dan oleh siapa imunitas dinilai. Tanpa mekanisme penyaringan awal, perkara tetap berjalan sampai pemeriksaan pokok, dan baru pada tahap itu hakim mempertimbangkan Pasal 66. Dengan demikian, pembela lingkungan tetap harus menjalani proses hukum yang panjang, yang justru merupakan tujuan SLAPP. Kedua, frasa "memperjuangkan hak atas lingkungan hidup" tidak didefinisikan, sehingga aparat dapat menafsirkannya secara sempit, misalnya hanya mencakup jalur litigasi dan bukan aksi protes atau kritik di ruang publik. Ketiga, pasal ini tidak menyediakan sanksi atau konsekuensi bagi pihak yang mengajukan gugatan atau laporan dengan itikad buruk.

Perkara-perkara yang dilaporkan dalam literatur memperlihatkan inkonsistensi akibat kelemahan tersebut. Rignolda Djamaluddin dan Yani Sagaroa dilaporkan pencemaran nama baik oleh perusahaan setelah menyuarakan dugaan pencemaran, dengan hasil putusan yang berbeda (Angela dkk.,

2024). Dalam perkara Forum Masyarakat Peduli Mata Air di Kota Batu, putusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang memihak warga akhirnya dibatalkan pada tingkat kasasi (Arifin dkk., 2024). Pola ini menunjukkan bahwa hasil perkara bergantung pada tafsir majelis, bukan pada jaminan norma yang pasti.

B. Analisis Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Radbruch

Radbruch menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai nilai dasar hukum yang saling bertegangan (Paulson, 2006). Pada nilai kepastian, Pasal 66 belum memenuhi syarat karena pembela lingkungan tidak dapat memprediksi apakah tindakannya dilindungi. Pada nilai keadilan, ketimpangan sumber daya antara korporasi dan warga membuat proses hukum yang panjang menjadi hukuman tersendiri bagi pihak yang lebih lemah. Pada nilai kemanfaatan, kriminalisasi menimbulkan *chilling effect*: warga lain menjadi enggan melapor sehingga fungsi pengawasan sosial yang diamanatkan Pasal 70 UU PPLH melemah. Dengan demikian, dari ketiga nilai tersebut, kepastian hukum merupakan titik lemah utama yang harus diperbaiki terlebih dahulu.

C. Analisis Berdasarkan Teori Sistem Hukum Friedman

Struktur hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menerima laporan dan perkara tanpa pedoman seragam untuk mengenali SLAPP. Perma 1/2023 memberi arah bagi hakim dalam mengadili perkara lingkungan, tetapi tidak menjangkau tahap penyelidikan dan penuntutan. Tanpa pedoman internal di kepolisian dan kejaksaan, perkara dapat masuk pengadilan sebelum Pasal 66 sempat dipertimbangkan.

Substansi hukum. Selain kelemahan rumusan Pasal 66, terdapat undang-undang sektoral yang dapat dipakai untuk menjerat pembela lingkungan, misalnya ketentuan pidana bagi pihak yang merintangi kegiatan usaha pertambangan dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU Panas Bumi, serta ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE (Arifin dkk., 2024). Ketentuan-ketentuan ini bersaing dengan Pasal 66 dan, melalui asas *lex specialis*, dapat dipakai untuk mengesampingkannya.

Budaya hukum. Persepsi bahwa pembela lingkungan sebagai penghambat pembangunan, ditambah kedekatan kepentingan ekonomi dengan pengambil keputusan, membentuk budaya yang tidak sensitif terhadap partisipasi publik. Soekanto (2016) menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, sehingga perbaikan teks norma saja tidak cukup.

D. Permen LHK Nomor 10 Tahun 2024: Langkah Maju dengan Keterbatasan

Permen LHK 10/2024 merupakan upaya pemerintah menurunkan Pasal 66 ke dalam mekanisme yang lebih operasional. Namun, terdapat tiga keterbatasan yang diidentifikasi dalam literatur (Arifin dkk., 2024).

1. Hierarki norma. Peraturan menteri tidak dapat mengikat kepolisian atau kejaksaan yang kewenangannya diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hierarki dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, norma yang lebih rendah juga tunduk pada norma yang lebih tinggi.
2. Prosedur administratif. Perlindungan mensyaratkan permohonan kepada Menteri dan verifikasi oleh tim. Hal ini menggeser hak yang bersifat inheren menjadi hak yang bergantung pada persetujuan birokrasi, dan berpotensi lambat ketika perlindungan dibutuhkan segera.
3. Konflik dengan undang-undang sektoral. Selama ketentuan pidana pada undang-undang sektoral tidak diselaraskan, aparat dapat tetap memakainya terhadap pembela lingkungan.

Dengan demikian, Permen ini bernilai sebagai panduan kebijakan dan penguatan komitmen eksekutif, tetapi belum dapat menggantikan pengaturan setingkat undang-undang.

3.5 Pembelajaran dari Praktik Anti-SLAPP di Negara Lain

Di California, *Code of Civil Procedure* Section 425.16 memungkinkan terdakwa mengajukan *special motion to strike* di awal perkara. Penggugat harus menunjukkan kemungkinan menang secara

nyata; jika gagal, gugatan dibatalkan dan penggugat dapat dibebani biaya perkara termasuk honorarium pengacara tergugat (Pring & Canan, 1996). Di Filipina, *Rules of Procedure for Environmental Cases* (A.M. No. 09-6-8-SC) memuat Rule 6 yang mengatur pembelaan Anti-SLAPP sehingga pengadilan dapat menilai apakah suatu perkara merupakan SLAPP pada tahap awal dan menolaknya bila terbukti. Pada tingkat internasional, Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia (1998) dan Konvensi Aarhus (1998) serta Perjanjian Escazú (2018) menegaskan hak pembela lingkungan untuk berpartisipasi dan dilindungi dari pembalasan.

Pelajaran utamanya adalah bahwa perlindungan efektif memerlukan mekanisme prosedural dini dan konsekuensi bagi pelaku SLAPP, bukan hanya pernyataan imunitas dalam norma materiil.

Kesimpulan

Pertama, Pasal 66 UU PPLH belum efektif karena bersifat reaktif, tidak mendefinisikan cakupan perjuangan lingkungan, dan tidak menyediakan mekanisme penyaringan awal, sehingga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang dituju Radbruch belum terpenuhi. Kedua, Permen LHK 10/2024 merupakan langkah positif tetapi terbatas oleh hierarki norma, prosedur administratif, dan keberadaan undang-undang sektoral. Ketiga, perbandingan dengan Amerika Serikat dan Filipina menunjukkan pentingnya hukum acara Anti-SLAPP dengan mekanisme penolakan dini dan sanksi bagi penyalahgunaan proses hukum. Dari perspektif Friedman, perbaikan harus dilakukan serentak pada struktur, substansi, dan budaya hukum.

Saran

1. Merevisi Pasal 66 UU PPLH untuk mendefinisikan cakupan "memperjuangkan hak atas lingkungan hidup" (termasuk pengaduan, kritik, dan aksi damai) serta menambahkan ketentuan hukum acara Anti-SLAPP berupa mekanisme penolakan perkara di tahap awal.
2. Menerbitkan peraturan setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah, serta pedoman internal Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, agar perlindungan mengikat seluruh aparat penegak hukum.
3. Mengharmonisasikan ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral dan UU ITE dengan Pasal 66 agar tidak digunakan untuk membungkam partisipasi publik.
4. Meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan mempermudah akses perlindungan sehingga tidak bergantung pada prosedur yang rumit.
5. Membangun kesadaran publik dan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat budaya hukum yang menghargai pembela lingkungan.

Daftar Pustaka

Peraturan dan dokumen hukum

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri LHK Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum bagi Individu yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023

tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Philippine Supreme Court. Rules of Procedure for Environmental Cases, A.M. No. 09-6-8-SC (2010).

United Nations General Assembly. (1998). Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, A/RES/53/144.

UNECE. (1998). Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention).

ECLAC. (2018). Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean (Escazú Agreement).

California Code of Civil Procedure § 425.16.

Buku dan artikel

Angela, M., Permatasari, D. S., Steven, A., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Perlindungan hukum bagi jurnalis lingkungan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

Arifin, A., Setiyanto, B. A., Mubiin, A. N., & Fatahillah, I. A. (2024). Efektivitas hukum pemberlakuan hak imunitas bagi pejuang lingkungan hidup di Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 4*(3), 2553–2568. https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.446

Cahyaningsih, D. T. (2020). Mengurai teori *effectiveness of law* Anthony Allott. *Rechtsvinding, 9*(1).

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective.* Russell Sage Foundation.

Hikmah, M. N., & Wartiningsih. (2019). Efektivitas penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap perlindungan aktivis lingkungan. *Simposium Hukum Indonesia, 1*(1), 574–586.

Nelisa, L. (2022). Urgensi penguatan ketentuan prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk melindungi pembela HAM lingkungan dari serangan litigasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 8*(1), 118–151. https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.373

Paulson, S. L. (2006). On the background and significance of Gustav Radbruch's post-war papers. *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(1), 17–40.

Pring, G. W., & Canan, P. (1996). *SLAPPs: Getting sued for speaking out.* Temple University Press.

Rahmadi, T. (2011). *Hukum lingkungan di Indonesia.* Rajawali Pers.

Sebastian, N., & Masyhar, A. (2023). Implementasi Anti-SLAPP dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. *KREASI: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat, 3*(1), 8–18. https://doi.org/10.58218/kreasi.v3i1.512

Setiawan, H., & Sitabuana, T. H. (2021). Perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan hidup yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 19*(1), 145–157.

Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan.* Erlangga.

Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.* Rajawali Pers.

Usman, A. S. (2018). Lingkungan hidup sebagai subjek hukum: Redefinisi relasi hak asasi manusia dan hak asasi lingkungan hidup dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, 26*(1), 1. https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6610